

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1994

TENTANG

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam Tahun Anggaran 1993/94 diperlukan tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993;

- b. bahwa tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan
 Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1)
 Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);



- 2 -

 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3521);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN
ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1993/94.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah dengan Rp. 329.598.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Rutin berkurang dengan Rp.489.180.000.000,00
 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah).



- 3 -

- b. Pendapatan Pembangunan bertambah dengan Rp 818.778.000.000,00 (delapan ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (2) Perincian pendapatan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dimuat dalam Lampiran I dan Lampiran II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.138.301.000.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus satu juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp 1.704.383.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp 433.918.000.000,00
 (empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah);
- (2) Perincian belanja tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dimuat dalam Lampiran III dan Lampiran IV Undang-undang ini.



- 4 -

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 yang pada akhir Tahun anggaran 1993/94 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1994/95 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1994/95.
- (2) Sisa anggaran kurang Tahun Anggaran 1993/94 sebesar Rp 1.808.703.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus tiga juta rupiah) ditutup dengan sisa anggaran lebih yang terdapat pada rekening Pemerintah.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1993.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan



- 5 -

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 1994

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 23



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke V.

Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperlukan beberapa tambahan dan perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1993/94, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih besar dari pada yang direncanakan. Lebih besarnya pendapatan negara tersebut disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan pembangunan. Dalam periode yang sama, penerimaan dalam negeri sedikit lebih rendah dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sebagai akibat dari menurunnya harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan semula, walaupun penerimaan di luar migas diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya belanja rutin terutama disebabkan oleh meningkatnya subsidi daerah otonom, dan pengeluaran belanja pegawai. Di samping itu, pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri juga mengalami peningkatan, terutama sebagai akibat menguatnya nilai tukar beberapa mata uang kuat terutama Yen Jepang terhadap rupiah. Sementara itu, realisasi belanja pembangunan juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya bantuan proyek.



- 2 -

Dengan adanya tambahan dan perubahan tersebut, maka pendapatan Negara Tahun 1993/94 diperkirakan bertambah sebesar Rp 329.598.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 diperkirakan bertambah sebesar Rp 2.138.301.000.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus satu juta rupiah).

Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993, tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



- 3 -

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94 maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Berdasarkan tambahan dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dalam Tahun Anggaran 1993/94 terdapat sisa anggaran kurang sebesar Rp 1.808.703.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus tiga juta rupiah), ditutup dengan sisa anggaran lebih yang terdapat pada rekening Pemerintah di Bank Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3548



LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94 SUMBER-SUMBER PENDAPATAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1993/94

(DALAM RUPIAH)

Uraian	Jumlah
PENEI	RIMAAN PAJAK
bertam	bah dengan1.159.957.000.000
0110	PAJAK PENGHASILAN (PPh)
	bertambah dengan424.622.000.000
0120	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
	bertambah dengan599.714.000.000
0130	PAJAK LAINNYA
0120	berkurang dengan
0134	Bea Meterai
0131	berkurang dengan98.552.000.000
0135	Bea lelang
0133	bertambah dengan20.000.000.000
0140	DATAK DUMUDAN DANCUNAN (DDD)
0140	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) bertambah dengan214.173.000.000
	001 tamban ucngan214.1/3.000.000



- 2 -

PENERIMAAN BEA DAN CUKAI		
berkurang dengan156.020.000.000		
0210	PENERIMAAN BEA MASUK	
	berkurang dengan217.361.000.000	
0220	PENERIMAAN CUKAI	
	bertambah dengan61.341.000.000	
0221	Cukai tembakau	
	bertambah dengan38.639.000.000	
0222	cukai gula	
	bertambah dengan12.155.000.000	
0223	Cukai bir	
	bertambah dengan 8.734.000.000	
0224	cukai alkohol sulingan	
	bertambah dengan 1.813.000.000	
PENER	RIMAAN LAIN-LAIN DEPARTEMEN KEUANGAN	
	berkurang dengan1.805.820.000.000	
0311	PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	
	berkurang dengan 2.619.940.000.000	
0314	PAJAK EKSPOR/PUNGUTAN EKSPOR	
	berkurang dengan 16.464.000.000	
0315	PENERIMAAN DARI LABA BERSIH MINYAK	
	bertambah dengan	



- 3 -

PENERIMAAN BUKAN PAJAK		
	bertambah dengan 312.703.000.000	
0330	PENERIMAAN KHUSUS	
	bertambah dengan316.572.000.000	
0331	Penerimaan khusus pembagian laba	
	dari perusahaan negara/bank	
	pemerintah/BUMN	
	bertambah dengan116.572.000.000	
0332	Penerimaan lain-lain (Penerimaan	
	pinjaman)	
	bertambah dengan200.000.000.000	
0410	PENERIMAAN PENDIDIKAN	
	bertambah dengan 2.758.000.000	
0411	Uang Pendidikan	
	bertambah dengan	
0412	Uang Ujian Masuk/kenaikan tingkat/	
	akhir pendidikan	
	bertambah dengan	
0510	PENERIMAAN PENJUALAN	
	bertambah dengan7.310.500.000	
0511	Penjualan hasil pertanian/perkebunan	
	bertambah dengan 107.000.000	
0512	Penjualan hasil peternakan	
	bertambah dengan	



- 4 -

0513	Penjualan hasil perikanan bertambah dengan 97.000.000
0514	Penjualan hasil sitaan/rampasan bertambah dengan
0515	Penjualan rumah/tanah bertambah dengan
0516	Penjualan barang yang telah dihapuskan/yang berlebih/yang rusak bertambah dengan
0517	Penjualan obat-obatan/vaksin/hasil farmasi lainnya bertambah dengan
0518	Penjualan penerbitan/potret/film/ poster/gambar/peta bertambah dengan
0519	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan
0521	Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan
0522	Penjualan sewa beli bertambah dengan
0523	Penjualan lain-lain bertambah dengan



- 5 -

0600	PENERIMAAN SEWA DAN JASA
	bertambah dengan
0610	PENERIMAAN SEWA
	bertambah dengan60.100.000
0611	Sewa rumah negeri/rumah dinas
	bertambah dengan
0612	Sewa gedung
	bertambah dengan
0613	Sewa benda-benda tak bergerak
	lainnya
	bertambah dengan 3.000.000
0614	Sewa benda-benda bergerak
	(alat-alat berat/kendaraan
	bermotor
	bertambah dengan17.300.000
0615	Sewa lainnya
	bertambah dengan 1.700.000
0620	PENERIMAAN JASA
	bertambah dengan2.189.700.000
0621	Penerimaan rumah sakit dan
	instansi kesehatan lainnya
	bertambah275.200.000



- 6 -

0622	Penerimaan tempat hiburan/
	taman/museum
	bertambah dengan 6.400.000
0623	Pemberian surat keterangan
	bertambah dengan
0624	Penerimaan sertifikat
	pendaftaran tanah
	bertambah dengan
0625	Pehak dan perijinan
	bertambah dengan
0626	Penerimaan sensor/karantina/
	pengawasan/pemeriksaan
	bertambah dengan
0627	Penerimaan jasa tenaga/jasa
	pekerjaan
	bertambah dengan483.400.000
0628	Penerimaan jasa dalam urusan
	nikah, cerai dan rujuk (NTCR)
	bertambah dengan 5.500.000
0629	Penerimaan jasa bandar udara
	dan jasa pelabuhan
	bertambah dengan13.100.000
0630	Penerimaan jasa lembaga keuangan
	(jasa giro)
	bertambah dengan27.200.000



- 7 -

0631	Penerimaan iuran
	bertambah dengan 6.279.200.000
0632	Penerimaan iuran lelang untuk
	fakir miskin
	bertambah dengan28.700.000
0633	Penerimaan jasa Kantor Catatan
	Sipil
	bertambah dengan10.600.000
0634	Penerimaan biaya penagihan pajak-
	pajak negara dengan surat paksa
	bertambah dengan11.600.000
0633	Penerimaan jasa lainnya
	bertambah dengan15.767.200.000
0710	PENERIMAAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN
	bertambah dengan2.846.000.000
0711	Legalisasi/tanda tangan
	bertambah dengan1.321.000.000
0712	Pengesahan surat di bawah tangan
0,12	bertambah dengan 1.000.000
0713	Uang meja (leges) dan upah pada
0713	Panitera Badan Peradilan
	bertambah dengan
	270.000.000
0714	Hasil denda/tilang dan sebagainya
	bertambah dengan 300.000.000



- 8 -

0715	Ongkos perkara bertambah dengan
0716	Lain-lain penerimaan kejaksaan dan peradilan bertambah dengan
0800	PENERIMAAN KEMBALI DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN berkurang dengan29.033.300.000
0810	PENERIMAAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN YANG LALU bertambah dengan 2.100.000
0811	Penerimaan kembali kelebihan pembayaran/terlanjur membayar belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (bukan gaji PNS DO berdasarkan SPMU-DO bertambah dengan
0830	PENERIMAAN LAIN-LAIN berkurang dengan29.035.400.000
0831	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji/tunjangan bertambah dengan
0832	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan bertambah dengan



- 9 -

0833	Penerimaan ganti rugi atas
	kerugian yang diderita oleh
	negara bertambah dengan 5.000.000
0834	Penerimaan anggaran rutin yang
	tidak digunakan (SIAR)
	bertambah dengan 85.000.000
0835	Penerimaan anggaran pembangunan
	yang tidak digunakan (SIAP)
	bertambah dengan 500.000.000
0836	Penerimaan anggaran lainnya
	bertambah dengan 31.326.700.000
004=	
0837	Penerimaan kembali perhitungan
	sisa lebih subsidi gaji PNS-DO
	berdasarkan SPM Nihil KPKN
	bertambah dengan 1.474.700.000
0838	Penerimaan kembali kelebihan
	pembayaran/terlanjur membayar
	gaji/pensiun DO (tanpa memandang
	tahun anggaran kapan penyetoran
	dilakukan) bertambah dengan 122.800.000



- 10 -

0839 Penerimaan kembali pensiun DO

bertambah dengan...... 55.800.000

JUMLAH PENDAPATAN RUTIN 1993/94

berkurang dengan......489.180.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



- 11 -

LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94 SUMBER-SUMBER PENDAPATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1993/94

(DALAM RUPIAH)

Uraian Jumlah

PENERIMAAN PEMBANGUNAN

bertambah dengan......818.778.000.000

0910 Bantuan Program

bertambah dengan.....13.990.000.000

0920 Bantuan Proyek

bertambah dengan......804.788.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN 1993/94

bertambah dengan......818.778.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



- 12 -

LAMPIRAN III UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/94 ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1993/94

PERINCIAN MENURUT SEKTOR DAN SUBSEKTOR

(DALAM RUPIAH)

Sektor	Subsektor Jumla	ıh
07	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH, DES. bertambah dengan767.191.000.00	
	07.1 Subsektor Pembangunan daerah, Desa dan Kota bertambah dengan767.191.000.	000
09	SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERC TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA bertambah dengan22.175.000.000	AYAAN
	09.1 Subsektor Pendidikan Umum dan Generasi Muda bertambah dengan	000
12	SEKTOR HUKUM berkurang dengan4.128.000.000	



- 13 -

	12.1 Subsektor Hukum
	berkurang dengan4.128.000.000
13	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	NASIONAL
	bertambah dengan43.166.000.000
	13.1 Subsektor Pertahanan dan Keamanan
	Nasional
	bertambah dengan43.166.000.000
16	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH
	bertambah dengan875.979.000.000
	16.1 Subsektor Aparatur Pemerintah
	bertambah dengan105.029.000.000
	16.2 Subsektor Lembaga Tertinggi dan
	Tinggi Negara
	bertambah dengan
	16.3 Subsektor Keuangan Negara
	bertambah
	JUMLAH ANGGARAN BELANJA RUTIN 1993/94
	bertambah dengan1.704.383.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

LAMPIRAN IV **UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG**

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA **TAHUN ANGGARAN 1993/94** ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN **TAHUN ANGGARAN 1993/94**

(DALAM RUPIAH)

PERINCIAN MENURUT SEKTOR DAN SUBSEKTOR

Sektor/Subsektor		ektor Jumlah		
1	SEK	TTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN		
	berk	turang dengan		
	1.1	Subsektor Pertanian		
		bertambah dengan 52.639.400.000		
	1.2	Subsektor Pengairan		
		berkurang dengan 71.001.800.000		
2	SEK	SEKTOR INDUSTRI		
	berk	turang dengan113.839.900.000		
	2.1	Subsektor Industri		
		berkurang dengan 113.839.900.000		
3	SEK	TTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
	berk	zurang dengan78.078.600.000		
	3.1	Subsektor Pertambangan		
		berkurang dengan2.492.200.000		



- 15 -

	3.2	Subsektor Energi
		berkurang dengan75.586.400.000
4	SEK	TOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISAT
	berk	urang dengan117.041.200.000
	4.1	Subsektor Prasarana Jalan
		berkurang dengan117.563.100.000
	4.2	Subsektor Perhubungan Darat
		berkurang dengan12.661.200.000
	4.3	Subsektor Perhubungan Laut
		berkurang dengan9.106.300.000
	4.4	Subsektor Perhubungan Udara
		berkurang dengan35.719.500.000
	4.5	Subsektor Pos dan Telekomunikasi
		berkurang dengan813.700.000
	4.6	Subsektor Pariwisata
		berkurang dengan1.177.400.000
5	SEK	TOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI
	berta	ambah dengan498.993.700.000
	5.1	Subsektor Perdagangan
		bertambah dengan509.871.500.000
	5.2	Subsektor Koperasi
		berkurang dengan10.877.800.000



- 16 -

6.	SEK	SEKTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	berk	zurang dengan35.200.100.000			
	6.1	Subsektor Tenaga Kerja			
		berkurang dengan11.528.700.000			
	6.2	Subsektor Transmigrasi			
		berkurang dengan123.671.400.000			
7.		TOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA			
	berk	turang dengan40.772.800.000			
	7.1	Subsektor Pembangunan Daerah, Desa			
		dan Kota			
		berkurang dengan40.772.800.000			
8	SEK	TOR AGAMA			
	berk	turang dengan4.732.300.000			
	8.1	Subsektor Agama			
		berkurang dengan4.732.300.000			
9		SEKTOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA, KEBUDAYAAN NASIONA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA			
	berk	turang dengan117.236.900.000			
	9.1.	Subsektor Pendidikan Umum dan			
		Generasi Muda			
		berkurang dengan109.013.600.000			
	9.2.	Subsektor Pendidikan Kedinasan			
		berkurang dengan6.313.000.000			



- 17 -

	9.3. Subsektor Kebudayaan Nasional dan
	Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
	berkurang dengan1.910.300.000
10	SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL
	PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN
	KELUARGA BERENCANA
	berkurang dengan47.795.000.000
	10.1 Subsektor Kesehatan
	berkurang dengan28.803.100.000
	10.2 Subsektor Kesejahteraan Sosial
	dan Peranan Wanita
	berkurang dengan6.775.800.000
	10.3 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
	Berencana
	berkurang dengan12.216.100.000
11	SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
	berkurang dengan20.034.400.000
	11.1 Subsektor Perumahan Rakyat
	dan Pemukiman
	berkurang dengan20.034.400.000
12	SEKTOR HUKUM
	berkurang dengan3.433.700.000
	12.1 Subsektor Hukum
	berkurang dengan3.433.700.000



- 18 -

14	SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL
	berkurang dengan7.123.300.000
	14.1 Subsektor Penerangan, Pers dan
	Komunikasi Sosial berkurang dengan7.123.300.000
15	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN
	PENELITIAN
	berkurang dengan88.229.000.000
	15.1 Subsektor Pengembangan Ilmu
	Pengetahuan dan Teknologi
	berkurang dengan21.610.300.000
	15.2 Subsektor Penelitian
	berkurang dengan66.618.700.000
16	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH
	berkurang dengan8.049.700.000
	16.1 Subsektor Aparatur Pemerintah
	berkurang dengan8.049.700.000
17	SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
	bertambah dengan2.330.300.000
	17.1 Subsektor Pengembangan Dunia Usaha
	bertambah dengan2.330.300.000
18	SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
	berkurang dengan12.264.700.000



- 19 -

18.1 Subsektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup berkurang dengan......12.264.700.000

JUMLAH ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN

1993/94 (tidak termasuk bantuan proyek/

dan kredit ekspor)

berkurang dengan...... 370.870.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



- 20 -

ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 1993/94

(NILAI RUPIAH BANTUAN PROYEK/TEKNIS DAN KREDIT EKSPOR)

(DALAM RUPIAH)

Sektor/Subsektor Jumlah 1. SEKTOR PERTANIAN DAN PENGAIRAN berkurang dengan......86.577.000.000 1.1 Subsektor Pertanian berkurang dengan.....215.963.600.000 1.2 Subsektor Pengairan berkurang dengan.....29.386.600.000 **SEKTOR INDUSTRI** 2. berkurang dengan.....59.870.200.000 Subsektor Industri 2.1 berkurang dengan.....59.870.200.000 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 3. berkurang dengan.....242.312.500.000 3.1 Subsektor Pertambangan berkurang dengan.....71.033.400.000 3.2 Subsektor Energi berkurang dengan.....313.345.900.000



- 21 -

	berta	mbah dengan701.674.300.000
	4.1	Subsektor Prasarana jalan bertambah dengan283.684.500.000
	4.2	Subsektor Perhubungan Darat bertambah dengan256.495.600.000
	4.3	Subsektor Perhubungan Laut bertambah dengan271.931.600.000
	4.4	Subsektor Perhubungan Udara bertambah dengan31.165.500.000
	4.5	Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan72.053.900.000
	4.6	Subsektor Pariwisata bertambah dengan7.218.000.000
5		TOR PERDAGANGAN DAN KOPERASI urang dengan98.290.000.000
	5.1.	Subsektor Perdagangan berkurang dengan40.014.000.000
	5.2.	Subsektor Koperasi berkurang dengan58.276.000.000
6		TOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI mbah dengan18.252.300.000

4. SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA



- 22 -

	6.1.	Subsektor Tenaga Kerja
		bertambah dengan22.342.300.000
	6.2.	Subsektor Transmigrasi
		berkurang dengan4.090.000.000
7	SEK	TOR PEMBANGUNAN DAERAH, DESA DAN KOTA
	berta	mbah dengan111.465.900.000
	7.1.	Subsektor Pembangunan Daerah, Desa
		dan Kota
		bertambah dengan111.465.900.000
8	SEK	TOR AGAMA
	berta	mbah dengan6.346.100.000
	8.1.	Subsektor Agama
		bertambah dengan6.346.100.000
9	SEK	TOR PENDIDIKAN, GENERASI MUDA,
	KEB	SUDAYAAN NASIONAL DAN KEPERCAYAAN
	TER	HADAP TUHAN YANG MAHA ESA
	berk	urang dengan183.510.400.000
	9.1.	Subsektor Pendidikan Umum dan
		Generasi Muda
		berkurang dengan307.773.700.000
	9.2	Subsektor Pendidikan Kedinasan
	<i>> •</i> <u>~ •</u>	bertambah dengan124.320.300.000
		001 tain10an dongan127.320.300.000



- 23 -

	9.3. Subsektor Kebudayaan Nasional dan
	Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
	Maha Esa
	berkurang dengan57.000.000
10	SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL,
	PERANAN WANITA, KEPENDUDUKAN DAN
	KELUARGA BERENCANA
	bertambah dengan106.515.100.000
	10.1. Subsektor Kesehatan
	bertambah dengan57.543.100.000
	10.2. Subsektor Kesejahteraan Sosial
	dan Peranan Wanita
	berkurang dengan1.388.900.000
	10.3. Subsektor Kependudukan dan
	Keluarga Berencana
	bertambah dengan50.360.900.000
11	SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
	berkurang dengan90.863.500.000
	11.1. Subsektor Perumahan Rakyat dan
	Pemukiman
	berkurang dengan90.863.500.000
12	SEKTOR HUKUM
	berkurang dengan140.000.000
	12.1. Subsektor Hukum
	berkurang dengan140.000.000



- 24 -

14	SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI			
	SOSIAL bertambah dengan45.708.200.000			
	14.1. Subsektor Penerangan, Pers dan			
	Komunikasi Sosial			
	bertambah dengan45.708.200.000			
15	SEKTOR ILMU PETAHUAN, TEKNOLOGI DAN			
	PENELITIAN			
	berkurang dengan50.864.000.000			
	15.1. Subsektor Pengembangan Ilmu			
	Pengetahuan dan Teknologi			
	berkurang dengan166.691.600.000			
	15.2. Subsektor Penelitian			
	bertambah dengan115.827.600.000			
16	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH			
	bertambah dengan26.818.200.000			
	16.1. Subsektor Aparatur Pemerintah			
	berkurang dengan26.818.200.000			
17	SEKTOR PENGEMBANGAN DUNIA USAHA			
	berkurang dengan32.897.200.000			
	17.1. Subsektor Pengembangan Dunia Usaha			
	berkurang dengan32.897.200.000			
18	SEKTOR SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP			
	bertambah dengan148.707.700.000			



- 25 -

18.1. Subsektor Sumber Alam dan

Lingkungan Hidup

bertambah dengan.....148.707.700.000

Nilai Rupiah Bantuan Proyek/Teknis Kredit

Ekspor 1993/94

bertambah dengan......804.788.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO